



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
7. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada

instansi pemerintah, lembaga dan / atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
15. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
16. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
17. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
19. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

20. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
21. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
22. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti - bukti yang diperlukan.
23. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022.

## Pasal 3

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk :

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB II

### PERENCANAAN PENGAWASAN

## Pasal 4

Perencanaan Pengawasan meliputi :

- a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko yang diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural;
- b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 5

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam bentuk :

- a. Fokus dan sasaran pengawasan umum;
- b. Fokus dan sasaran pengawasan teknis; dan
- c. Fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah:

#### Pasal 6

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah terpadu.

#### Pasal 7

Uraian Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Keuangan dan kinerja; dan
  - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.

- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau yang disebut dengan nama lain untuk melakukan penyelesaian.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan oleh Bupati dengan jadwal pelaksanaannya.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 8 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG                   PERENCANAAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut :

1) Aspek Pembagian Urusan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan daerah.	Penyelesaian peralihan Personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi implikasi pergeseran pelaksanaan urusan.



## 2) Aspek Kelembagaan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyertaan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sesuai Dengan ketentuan.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.
3.	Beban kerjaperangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar	Pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan waji byang berkaitan dengan pelayanan Dasar.	Pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

## 3) Kepegawaian pada Perangkat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Transformasi jabatan struktural ke fungsional.	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan di provinsi dan kabupaten/kota.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
2.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.	Fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pengawasan (inspektorat) diprovinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sekretaris daerah, inspektur daerah, inspektur pembantu daerah, dan kependudukan dan pencatatan sipil.
3.	Pembangunan system pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil Negara yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil Negara melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

#### 4) Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
----	-------	---------



		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.	a) Pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenan dengan penggunaan system informasi pemerintahan daerah; dan	b) Kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan focus pembangunan nasional dan penanganan pandemic <i> covid-19</i> ;

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b) Fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022.	b) Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan.
2.	Pengelolaan pendapatan daerah.	Pengembangan vitur sistem informasi pemerintahan daerah pendapatan yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam mendukung komponen pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

3.	Pengelolaan belanja daerah	Optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah.	a) Pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya; dan b) Pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemik <i>covid-19</i> .
----	----------------------------	---	--

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah.	a) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; b) Pengelolaan badan usaha milik daerah.
5.	Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	a) Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b) Pengelolaan manajemen kas.
6.	Pengelolaan barang milik daerah	Asistensi pengelolaan barang milik daerah.	Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Dan pemindahtanganan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
7.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

#### 5) Pembangunan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Sistem pemerintahan berbasis elektronik	Asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti system informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi <i>online</i> layanan administrasi).	Pengawasan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti system informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti system informasi <i>online</i> layanan administrasi).

2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .
----	--	---	---

#### 6) Pelayanan Publik di Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan <i>online single submission risk based</i> pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	Kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan seperti tersedianya standar operasional prosedur, penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



2.	Pembangunan sistem pencegahan Korupsi aspek pelayanan public di daerah.	Asistensi pemerintah daerah dalam Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .
----	---	---	---

#### 7) Kerja Sama Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Inovasi daerah.	a) asistensi dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b) pengembangan basis data inovasi daerah.	Pengembangan kerjasama daerah dan pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

8) Kebijakan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan regulasi daerah.	fasilitasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

9) Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan.	Fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

### 1. Urusan Pendidikan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan		
	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a) Pembinaan sumber daya manusia bidang pendidikan; dan b) Asistensi dan monitoring Pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.	Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/ kota dan provinsi.

### 2) Urusan Kesehatan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Bidang administrasi.	a) penyelenggaraan sistem data dan informasi kesehatan; dan b) fasilitasi penyediaan sumber daya system data dan informasi kesehatan.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan system data dan informasi kesehatan.

2.	Bidang kesehatan masyarakat.	Pembinaan dalam bimbingan teknis, supervisi, penelitian dan pengembangan, manajemen informasi dalam rangka pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian.	Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional.
3.	Pelayanan kesehatan.	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan;	Pembinaan dan pengawasan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu, pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa.
4.	Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian <i>zoonosis</i> secara terkoordinasi	Pengawasan terhadap mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman.
5.	Bidang kefarmasian dan alat kesehatan.	Pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika.	Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
6.	Bidang sumber daya manusia kesehatan.	Pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik keperawatan.

### 3) Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman.	Sosialisasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2.	Konektivitas jalan.	Sosialisasi arah kebijakan dana alokasi khusus bidang jalan tahun anggaran 2022.	Pengawasan dana alokasi khusus bidang jalan.

4) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai standar.	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang trantibum.	Pemenuhan standarisasi sarana prasarana satuan polisi pamong praja.
2.	Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana.	Capaian standar pelayanan minimal subbidang bencana.
3.	Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang damkar.	Pemenuhan standarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

5) Urusan Sosial

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah.	fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin; dan fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial.	Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial.
----	---	--	--

## 6) Urusan Tenaga Kerja

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja.	Pelaksanaan fasilitasi mediator, arbiter, konsiliator dan struktur skala upah.	Pengawasan harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja dari aspek pengendalian internal.
2.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengantar kerja	Pengawasan dalam rangka penurunan jumlah angka pengangguran dari aspek pengendalian internal.
3.	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.	pelaksanaan pendidikan dan pelatihan instruktur dan tenaga kepelatihan.	Pengawasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing dari aspek pengendalian internal.
4.	Peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.	pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan.	Pengawasan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan Keselamatan kerja.



7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	a) Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender b) advokasi layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang; dan c) Advokasi pengarus utamaan gender	a) Pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan b) Pemantauan dana alokasi khusus perlindungan perempuan dan anak.
2.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak.	a) Advokasi penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan; b) Advokasi pemenuhan hak anak; dan c) Advokasi layanan anak korban kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus.	1) Pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan 2) Pemantauan dana alokasi khusus perlindungan perempuan dan anak.

8) Urusan Pangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelatihan perhitungan daerah rawan pangan;</li> <li>b) Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan pemanfaatan pekarangan.</li> </ul>	Pengawasan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peta rawan pangan;</li> <li>b) Lokasi rawan pangan;</li> <li>c) Bantuan pemerintah; dan</li> <li>d) Kawasan pekarangan pangan lestari.</li> </ul>
----	---	---	--

9) Urusan Pertanahan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah.	Peningkatan kapabilitas dan kompetensi petugas pengelola pertanahan daerah dan pemerintah desa dalam bidang administrasi petanahan.	Tata kelola inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah yang baik dari aspek pengendalian internal.

10) Urusan Lingkungan Hidup

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.	melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah.	Indeks kualitas lingkungan hidup.

11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	--------------------------------------	---	---

12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan dan administrasi pemerintahan desa.	Fasilitasi dan asistensi penataan dan administrasi pemerintahan desa.	Pelaksanaan validasi dan klarifikasi kodefikasi dan penamaan desa; dan Penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa.
2.	Revitalisasi badan usaha milik desa.	Pendidikan pengelolaan badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama; Regenerasi kepengurusan/ pengelolaan badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama;	Legalisasi badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama telah sesuai ketentuan yang berlaku; dan Peran dan kinerja badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa.

13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Peningkatan indeks pembangunan keluarga.	Pelatihan teknis generik program bangga- kencana advokasi dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang.	Tercapainya target indeks pembangunan keluarga.
----	--	---	---

#### 14) Urusan Perhubungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil Negara perhubungan daerah.	Sosialisasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme.
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi.	Rekomendasi pemanfaatan <i>early warning system</i> dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian;	Sosialisasi strategi nasional pencegahan korupsi.

#### 15) Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya infrastruktur digital.	Penelitian dan pengembangan penerapan <i>big data</i> pemerintah daerah; Penyediaan akses internet dan jaringan intra pemerintah daerah.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/ kota.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



No.	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Terlaksananya layanan pemerintah secara digital.	<p>a) Bimbingan teknis dan sistensi terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola tugas konkuren sub urusan aplikasi informatika;</p> <p>b) digitalisasi layanan administrasi, layanan publik dan layanan warga Negara secara <i>online</i>;</p>	<p>Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi; dan</p> <p>Monitoring dan evaluasi aplikasi umum layanan publik pemerintahan, aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.</p>
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.	<p>a) Fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, <i>internet of things</i>, robotik)/ fasilitasi kemitraan dengan <i>startup</i> disektor- sector strategis sesuai keunggulan daerah; dan</p> <p>b) Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah mikro (usaha mikro, kecil, dan menengah <i>go online</i>);</p>	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/ kota</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital.	Pelatihan bidang komunikasi dan informatika bagi aparatur pemerintah;	
5.	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah.	a) Bimbingan teknis pelaksanaan sub urusan informasi dan komunikasi publik; b) Bimbingan teknis pranata humas; c) bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan d) bimbingan teknis pelaksana media publik.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, dan prosedur.

16) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	a) peningkatan sumber daya manusia penyuluh koperasi; b) pelatihan bagi pelaku koperasi di daerah.	Monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan koperasi yang berkualitas dan modern.
No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Terwujudnya usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing dipasar domestik dan global.	Pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang ekspor	Monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

#### 17) Urusan Penanaman Modal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya realisasi penanaman modal.	Pelatihan kepada apratur daerah terkait: pelayanan terpadu satu pintu Penanaman modal, Perizinan berusaha, <i>online single submission</i> 2022 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

18) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.	Pembinaan atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.	Kecukupan jumlah atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

19) Urusan Statistik

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional.	a) Fasilitasi survei penggunaan data statistik pada organisasi perangkat daerah. b) Fasilitasi survei penggunaan data statistik untuk monitoring dan evaluasi.	Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

20) Urusan Persandian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Persandian untuk pengamanan informasi.	Fasilitasi pencapaian indeks Keamanan sistem elektronik pada Penyelenggara sistem elektronik.	Penilaian penggunaan indeks Keamanan informasi v.4.0 atau <i>onsite assessment</i> Indeks keamanan informasi yang divalidasi oleh badan siber dan sandi negara.

21) Urusan Kebudayaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Pengawasan atas bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.	Fasilitasi dan peningkatan sumber daya manusia bidang museum dan taman budaya.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya
----	--	--	--

## 22) Urusan Perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Literasi masyarakat meningkat	a) Bantuan koleksi; b) Bantuan mobil perpustakaan keliling; c) pojok baca digital; dan d) bantuan teknologi informasi dan komunikasi;	monitoring/ evaluasi pelaksanaan bantuan/ fasilitasi di dinas perpustakaan kabupaten

## 23) Urusan Kearsipan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.	Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan bagi pimpinan perangkat daerah.	a) Target nilai pengawasan pada pengukuran terhadap pengelolaan arsip statis dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bobot pengawasan sistem kearsipan; dan b) Penekanan pada kegiatan preservasi arsip preventif dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan Pengelolaan arsip statis.
----	---	--	--



24) Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.	a) pelatihan/ asistensi/ pembimbingan teknis tentang kawasan konservasi; b) pelatihan/ asistensi/ pembimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil;	a) Kesesuaian proses penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	a) pelatihan/ asistensi/ pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas hasil penangkapan; b) pelatihan/ asistensi/ pembimbingan teknis tentang cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;	a) Proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap; b) Proses penerbitan izin usaha perikanan budidaya; c) Pelaksanaan program garam rakyat; dan d) Upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan.

25) Urusan Pariwisata

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.	Asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata).	Terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan akuntabel.

26) Urusan Pertanian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Efektivitas optimalisasi perluasan areal lahan.	Pembinaan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah Perluasan areal.	Pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal.

27) Urusan Kehutanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

1.	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka Konservasi sumber daya air.	Fasilitasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.	Memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
----	--	--	---

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Menurunnya laju deforestasi.	Pengembangan system informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i> .	Memastikan penurunan laju deforestasi.
3.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.	Pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i> .	Memastikan berkurangnya lahan kritis diluar kawasan hutan.

## 28) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerimaan Negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.	Pendidikan dan pelatihan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak mineral dan batubara dan panas bumi.	Pengawasan penerimaan Negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.

2.	Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.	Asistensi pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum tenaga surya, sumur bor bersih, jaringan gas rumahtangga, <i>converter kit</i> untuk nelayan.	Pengawasan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.
----	---	---	--

29) Urusan Perdagangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.	<p>a) pelatihan/ peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi sumber daya manusia perdagangan atau pelaku usaha; dan</p> <p>b) pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk.</p>	<p>a) penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang.</p> <p>b) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas Kabupaten/Kota.</p>
2.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	<p>a) Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan</p> <p>b) Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/ kota.</p>	<p>a) Pembentukan badan</p> <p>b) Penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/ kota; dan</p> <p>c) Prosedur\ penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.</p>
3.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	<p>a) Pendidikan dan pelatihan mutu bahan olah karet <i>standar Indonesian rubber</i>;</p> <p>b) Pelatihan petugas verifikasi mutu;</p>	Memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen.	a) Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan b) Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/ kota.	a) Pembentukan badan Penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/ kota; dan b) Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.	a) Sumber daya manusia aparaturnya perdagangan di daerah yang melakukan pemantauan harga ketersediaan barang kebutuhan pokok; b) Jumlah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya;	a) terlaksananya pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan b) tersedianya data pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya.

### 30) Urusan Perindustrian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri Pengolahan non migas.	a) program pendidikan dan pelatihan <i>three in one</i> bagi calon tenaga kerjaindustri di Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja atau industri; b) melakukan program inkubator bisnis guna membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan wirausaha baru.	a) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku yang dibutuhkan agar industri semakin produktif dan berdaya saing; dan b) pengawasan terhadap penumbuhan wirausaha baru.
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto.		
3.	Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor Produk industri pengolahan non migas.		
4.	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas.		
5.	Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan non migas.		





### III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
    - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah

No	Fokus	Sasaran
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</li> <li>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</li> <li>3) Pengujian atas kesesuaian indicator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana Kerja perangkat daerah.</li> </ol>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li> <li>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan daerah;</li> <li>b) Belanja daerah; dan</li> <li>c) Pembiayaan daerah.</li> </ol> </li> </ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li> </ol>

No	Fokus	Sasaran
5.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a) Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d) penagihan piutang daerah.

No	Fokus	Sasaran
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a) Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b) Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hibah dan bantuan sosial.</li> <li>2) Pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3) Perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a) Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b) Pengelolaan deposito;</p> <p>c) Pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b) penggunaan;</p> <p>c) pemanfaatan;</p> <p>d) pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e) pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan Pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b) Pengelolaan keuangan dan asset desa;</li> <li>c) Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d) Konsistensi rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</li> <li>e) Kualitas belanja desa;</li> <li>f) Pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g) Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ul>

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ atau penyelenggara negara;</li> <li>b) Implementasi program pengendalian</li> </ul>

		<p>gratifikasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b. Penyusunan ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c. Pembentukan unit</li> <li>d. Pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>e. pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ol> </li> <li>2) Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b. Diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c. Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d. respon/ penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ol> </li> <li>3) Pasca Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--



No	Fokus	Sasaran
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey Penilaian integritas; dan b) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a) Sistem pengendalian intern pemerintah; b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d) penilaian internal zona integritas; e) penanganan benturan kepentingan; f) penanganan laporan pengaduan; dan g) penanganan pengaduan masyarakat.

No	Fokus	Sasaran
5.	Capaian aksi pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a) Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b) Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c) Implementasi <i>elektronic payment</i> dan <i>elektronic catalog</i> .
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a) Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b) Pengadaan barang dan jasa; c) Pelayanan terpadu satu pintu; d) Aparat pengawas intern pemerintah; e) manajemen aparatur sipil negara; f) optimalisasi pajak daerah; g) manajemen asset daerah; dan h) tata kelola desa.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

No	Fokus	Sasaran
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a) Penyalahgunaan wewenang; b) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d) Pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindaklanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hokum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a) Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b) Perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut- larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a) Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b) Pengelolaan sumber daya manusia; c) Praktik profesional; d) Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e) Budaya dan hubungan organisasi; dan f) Struktur tata kelola.

No	Fokus	Sasaran
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah dilingkungan pemerintah daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lingkungan pengendalian;</li> <li>b) Penilaian risiko;</li> <li>c) Kegiatan pengendalian;</li> <li>d) Informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e) Pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko.</li> </ul> </li> <li>b) Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) <i>outcomes</i>.</li> </ul> </li> </ul>
4.	Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Audit kinerja;</li> <li>b) Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</li> <li>c) Penerapan manajemen risiko;</li> <li>d) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</li> <li>e) Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</li> <li>f) Audit investigasi;</li> </ul>

No	Fokus	Sasaran
		<p>g) Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>h) Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;</p> <p>i) Sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</p> <p>j) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara